

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui dari upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhannya yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.

Ha-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah-laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila kalau kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karna itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situaisi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. "Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya

dinamakan hukum".¹ Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewaris.

Hukum waris Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh. Pengetahuan yang dimiliki manusia tentang hukum waris Islam telah ada dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat muslim sejak zaman dahulu hingga sekarang dan di masa yang akan datang. Agama Islam telah mengatur segala sesuatu baik itu secara tekstual (qath'i) maupun kontekstual (dzanni) termasuk diantaranya mengenai kewarisan. umumnya dikarenakan bagian-bagian dalam warisan untuk ahli waris telah ditentukan dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan permasalahan waris kerap mengalami sengketa sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam Islam.² Diantara ayat al-Quran yang membahas mengenai waris yaitu Q.S. An-Nisaa' (4): 7

¹R. Abdul Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta, h. 2

² Ahmad Rafiq , *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h, 355

لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian waris (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.³ Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat Al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam praktik pembagian harta waris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagaimana yang terdapat pada ayat :

Q.S An-Nisa ayat 11

³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 28

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As salam, 2010), h. 101

Dalam pandangan beberapa mufasir terhadap surah An-Nissa" ayat 11 menyatakan, bahwa anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar dibanding hak perempuan, hal ini disebabkan karna syari'at yang memberikan beban tanggungjawab yang begitu besar kepada laki-laki dari pada tanggungjawab kaum wanita.⁵ Menurut Hukum Perdata (BW) dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁶ Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beraliah pada ahli warisnya.⁷

Faktanya, hampir sebagian besar ahli waris di Desa Padang Jati tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Salah satu warga yang telah peneliti wawancarai yaitu ibu Evi Nuryani mengatakan bahwasannya dalam praktik pembagian harta waris baik perempuan maupun laki-laki adalah tergantung dari pewaris kepada ahli waris bagaimana pewaris ingin membagi harta waris tersebut, bahwasanya dalam pembagian harta waris ini banyak dipegang oleh anak pertama atau yang menduduki rumah tersebut, dan juga ada yang dibagi sama rata.⁸ Pendapat bapak Meri Susanto mengatakan bahwasannya dalam praktik pembagian harta waris baik perempuan maupun laki-laki jika pewaris meninggal dunia maka ahli waris jatuh

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 2

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 95.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 120.

⁸ Evi Nuryani. Wawancara . Jum'at 1 September 2023

kepada anak-anaknya dan kemudian harta tersebut dibagi sama rata terhadap saudara-saudaranya.⁹ Dan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt. Mereka membagi rata dengan alasan kekeluargaan, dan menghindari perselisihan antar anggota keluarga.

Dalam ketentuan ini siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasannya anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta waris dari pada anak perempuan. Sedangkan dalam hukum positif Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Oleh karenanya, dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditemukan adanya fakta dilapangan tentang praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang mana dalam pembagian harta waris mereka membaginya dengan cara. Pertama ada yang sebagian

⁹ Meri Susanto. Wawancara. Jum'at 1 september 2023

masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur membagi harta waris dengan cara dibagi sama rata. Kedua pembagian harta waris ini banyak dipegang oleh anak pertama atau yang menduduki rumah tersebut. Dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penelitian tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul: **“PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA PADANG JATI KECAMATAN LUAS KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ?
2. Untuk menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ?

3. Untuk menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baik bagi peneliti sendiri dan mahasiswa lain maupun para akademisi dalam bidang hukum waris terutama dalam kewarisan hukum islam.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi gambaran dan pedoman mengenai pelaksanaan pembagian harta waris dalam hukum waris islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan panduan pihak-pihak tertentu khususnya para ahli waris yang melakukan pembagian harta waris tidak sesuai dengan kaidah aturan islam
- c. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui hukum pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat desa padang jati kecamatan luas kabupaten kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah

Pertama Penelitian yang dilakukan Wirani Aisyah Anwar "Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan "Implementasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1 (berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka

itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.”¹⁰ Perbedaannya adalah pada skripsi ini yang dibahas yaitu pembagian harta waris baik laki-laki dan perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap yaitu dibagi 1:1 (berbanding sama) harta waris tersebut, dan tidak menuntut bagian harta waris dan rela dalam membagi harta waris kepada ahli waris lainnya. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang harta waris yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan membaginya dengan praktik yang dilakukan di Desa Padang Jati Kabupaten Kaur Kecamatan Luas. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik pembagian harta waris.

Kedua Skripsi oleh Ayu Aigistia dengan judul “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu),” 2021, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UINFAS Bengkulu. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah. Pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dari rumusan masalahnya dapat dilihat bahwa fokus penelitiannya hanya sebatas bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

¹⁰ Wirani Aisyah Anwar, *Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014

pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Hasil penelitiannya adalah pembagian harta waris dalam Islam dimaksudkan untuk kebaikan para ahli waris agar tidak terjadi perselisihan yang memecah belah persaudaraan karena masalah kebendaan adalah masalah yang sangat sensitif.¹¹ Perbedaannya adalah pada skripsi ini yang dibahas yaitu. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di antara para ahli waris. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang harta waris yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan membaginya dengan praktik yang dilakukan di Desa Padang Jati Kabupaten Kaur Kecamatan Luas. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik pembagian harta waris. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang harta waris dalam Islam.

Ketiga Skripsi oleh Wahyuni Pratiwi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Telaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara," 2019, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem

¹¹ Aigistia, Ayu. *PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*. Diss. UIN FAS BENGKULU, 2021.

pembagian warisan suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Dan dilihat dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya hanya pada perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan suku Tolaki. Hasil penelitiannya adalah dari waktu pelaksanaan waris terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya, masyarakat adat suku Tolaki sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian waris bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian waris dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah takharaj.¹² Perbedaannya adalah dengan skripsi ini yang dibahas yaitu pembagian pelaksanaan waris terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang harta waris yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan membaginya dengan praktik yang dilakukan di Desa Padang Jati Kabupaten Kaur Kecamatan Luas. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris yang ditinjau dari hukum Islam.

Keempat Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Hukum kewarisan Islam, Yang ditulis oleh Munaril, Asbar Tantu dengan judul : "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)" Jurnal hukum waris Islam tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. Dalam hukum kewarisan Islam bagian dari masing-masing ahli

¹² Wahyani Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Suku Tolaku Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, "Skripsi"* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Sulawesi Tenggara), 2019.

waris sudah diatur dalam Alquran. Cucu dapat tampil sebagai ahli waris selama si mayit tidak ada anak dan ahli waris lain. Maka cucu laki-laki dan cucu perempuan dua orang atau lebih, hal ini cucu mendapat seluruh harta warisan. Pembagian di antara laki-laki dan perempuan dan cucu perempuan satu bagian saja. Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.¹³ Perbedaan dengan jurnal ini yang dibahas yaitu hukum waris islam tidak membedakan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang berbeda hanyalah bagiannya. Menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Begitu juga orang tua dan anak beserta keturunan. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang harta waris yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan membaginya dengan praktik yang dilakukan di Desa Padang Jati Kabupaten Kaur Kecamatan Luas. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang hukum kewarisan islam dan hukum perdata.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Anang Hadi Kurniawan, Ade Darmawan Basri dengan judul: " Analisis

¹³ Munaril, Asbar Tantu, "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)" dalam ALMASHADIR Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, vol 4 No.2 (Juli 2022) Universitas Alkhairat Palu, h, 138

Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam". Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Secara umum sistem pewaris atau pembagian waris itu dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu menggunakan hukum barat BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang serta Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya.¹⁴ perbedaanya dengan skripsi ini yaitu membahas harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan

¹⁴ Anang Hadi Kurniawan, Ade Darmawan Basri , "*Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*".dalam Alauddin Law Development Journal (ALDEV), vol 2 No.2 (Agustus 2020) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h, 257

perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdara yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dan dalam hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang harta waris yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan membaginya dengan praktik yang dilakukan di Desa Padang Jati Kabupaten Kaur Kecamatan Luas. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang hukum kewarisan islam dan hukum perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karna data utamanya diambil langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (*subyek*) itu sendiri. Atau dimana data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.¹⁵ Selain Penelitian lapangan, penelitian ini juga akan didukung oleh *library research* yaitu (penelitian pustaka), penelitian pustaka ini adalah penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya.¹⁶

¹⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustalca Pelajar, 2009), h. 4

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama penulis membuat proposal sampai dengan diajukan penelitian lapangan dengan selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Alasan penulis memilih Desa Padang Jati sebagai lokasi penelitian adalah karna di sana masyarakatnya tidak melakukan pembagian warisan sesuai dengan yang dianjurkan dalam hukum Islam, dimana pembagiannya tidak mempunyai ketentuan yang tetap yaitu berdasarkan kehendak dari para ahli waris itu sendiri yang menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda-beda.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:¹⁷

1. Informan Kunci (Key Informan) Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Informan Tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 135.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung.¹⁸ data kepada pengumpul data di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari tokoh masyarakat dan ahli waris yang melakukan praktik pembagian harta waris Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan:

a) Observasi Partisipan adalah metode observasi di mana periset juga berfungsi sebagai partisipan,

¹⁸ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 20120, h, 25.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145

ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang di riset, apakah kehadirannya diketahui atau tidak.

- b) Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.²⁰

2) Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.²¹ untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur".²²

- a) Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.
- b) Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- c) Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk menerangkan agak panjang

²⁰Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014) h. 112

²¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51

²² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hal. 138-140

mungkin tidak langsung ke focus bahasan/pertanyaan.

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³ Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini bertujuan yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan setiap responden.²⁴ Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi terstruktur. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung yaitu melalui wawancara kepada tokoh Agama, serta pihak yang terkait dalam pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁵ Atau

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190

²⁵Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 51

juga dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari pihak penerima waris di Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dan dokumentasi sekunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya data penelitian sebagaimana di atas.

5. Teknik Keabsahan Data Kualitatif

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.²⁶ Maka dari itu, peneliti hanya memilih satu kriteria yakni derajat keterpercayaan (*creadibility*) sebagai teknik keabsahan data. Keterpercayaan (*creadibility*) merupakan pengganti konsep validitas yang dimana konsep ini hanya dipakai pada penelitian nonkualitatif. Untuk menjaga keterpercayaan peneliti dalam penelitian, artinya apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Maka dalam proses pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar

²⁶ Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 363

penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti dalam meningkatkan kepercayaan dari data yang diperoleh dengan perpanjangan keikutsertaan dalam artian perpanjangan pengamatan sehingga data yang diperoleh akan terjamin keabsahan datanya.

2) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksudkan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan, yang berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga dengan cara tersebut kepastian data atau peristiwa akan diperoleh secara pasti.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam hal ini peneliti menerapkan tiga teknik triangulasi dengan uraian sebagai berikut:

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data sejenis dengan mengecek data dari berbagai sumber informan.²⁹ Dari data-data yang diperoleh tersebut, maka peneliti akan mudah untuk mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda maupun yang spesifik. Sehingga, analisis data lebih mudah dilakukan oleh peneliti dengan menggali dari

²⁷ Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 327

²⁸ Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 329

²⁹ Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 373

berbagai sumber yang ada baik bersifat dokumenter maupun kegiatan yang sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yang berarti dalam proses mengumpulkan data peneliti bukan hanya mencari data kepada satu sumber informan saja tetapi lebih dari dua informan.

b) Triangulasi teori

Menurut Lincon dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengutip teori lebih dari dua buku.

c) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek kembali dengan observasi, dokumentasi.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi teknik, berarti ada lebih dari dua teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah data yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, yang

³⁰ Sugiyono, (2015), Metode Penelitian Pendidikan... h. 374

kemudian dikemas dalam bentuk narasi atau tulisan.³¹ Lalu pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum kepernyataan khusus. Kesimpulan yang diberikan harus jelas dasar faktanya hingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³²

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi kajian teori yang terdiri dari: Pengertian kewarisan, Dasar hukum waris, syarat dan rukun kewarisan, macam- macam kewarisan Islam dan asas- asas hukum kewarisan Islam dan waris dalam hukum positif, asas-asas dalam kuhperdata, pembagian harta waris menurut kuhperdata.

Bab ketiga, berisi Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, yang meliputi profil Desa Padang Jati .

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima, merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 175

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),h. 6